

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.<sup>1</sup> Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim.<sup>2</sup>

Fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>3</sup> Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah.

Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli, karena merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, Eds. 1, Hal. 6

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, Eds. 1, Hal. 3

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, MA, *fiqh muamalah*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007, Cet. 2, Hal. vii

memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.<sup>5</sup>

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya menigkat.

---


<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, Hal. 75

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj), Alih Bahasa Noor Hasanuddin, Jilid. IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Hal. 121

Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.<sup>6</sup>

Kita sering mendengar adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi. Penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi itu akan menyesatkan pelakunya. Jual beli itu dikatakan bersih apabila menganut pada prinsip-prinsip etika jual beli, hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak boleh, baik atau tidak baik dilaksanakan, jual beli yang berdasarkan norma itu dapat dikatakan sebagai jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika jual beli.

Allah telah memberikan ketentuan di dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>6</sup> Ibid.

*dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>*

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, termasuk dalam melakukan jual beli.<sup>8</sup>

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.<sup>9</sup>

Prinsip kewajiban memenuhi ukuran, sukatan dan timbangan secara jujur ditandakan dalam al-quran (Q. S al-isra’: 35):



Artinya:”Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan”<sup>10</sup>

Dari penjabaran di atas hukum Islam melarang atau tidak membolehkan dalam jual beli untuk mengurangi timbangan atau takaran.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1989, Hal. 122

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa : HM. Mu’ammal Hamiody, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1980, Hal. 359

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 361

<sup>10</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, Cet. Ke-2, Hal. 97

Sebagai muslim yang taat pedagang muslim harus menimbang atau menakar sesuai dengan berat atau massa benda tersebut.

Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional banyak yang curang melakukan pengurangan timbangan dalam perdagangan, dengan kecurangan pedagang dalam menimbang mereka telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli atas perilaku para pedagang yang melakukan pengurangan timbangan.

Timbangan adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan sangat besar kegunaannya dalam transaksi jual beli dipasar karena untuk menentukan berapa berat barang yang dibeli agar penjual bisa menentukan harga suatu barang kepada pembeli.

Menurut pengamatan sementara di lapangan, mayoritas pedagang yang ada di Pasar Godong memakai timbangan bebek atau timbangan duduk, timbangan bebek atau duduk ini dalam menimbang ketepatan massa atau berat suatu benda yang ditimbang kurang bagus, dikarenakan para pedagang dengan mudah bisa memainkan atau mencurangi timbangan bebek atau duduk ini, seperti menambah ganjalan dibawah timbangan atau sebelum timbangan diposisi yang tepat atau sejajar barangnya sudah diangkat dan bandul timbangan selalu berada di atas timbangan jadi para pembeli tidak bisa melihat timbangan itu sudah nol (sejajar) atau tidak. Sebagai muslim yang taat seharusnya dalam menimbang harus sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam yang berlaku.

Dari pembahasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dari “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten GROBOGAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada tema penelitian yang penulis laksanakan, maka ada dua permasalahan yang akan menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah praktek timbangan para pedagang muslim di Pasar Godong?
2. Apakah praktek timbangan para pedagang muslim di Pasar Godong sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketepatan timbangan para pedagang muslim di pasar Godong
2. Untuk mengetahui praktek timbangan para pedagang muslim di pasar Godong sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam tentang timbangan atau takaran dan perilaku seorang pedagang muslim.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Islam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, tujuan dengan adanya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi dari Nurjanah (NIM 082311064) skripsi hasil penelitian lapangan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktek pengurangan timbangan di jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga permukaan, dan ada juga pedagang yang menakar dengan perkiraan saja. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut.

Dari pandangan Islam dan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya



diancam hukuman berat. Seara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi diakhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Siti Choiriyah (2100071) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Temuan dalam penelitian ini adalah pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Islam sesuai dengan Hukum Islam. Karena ketentuan di dalamnya mengandung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berekonomi antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha, sebagaimana dalam Hukum Islam. Misalnya, tentang kewajiban ketetapan timbangan, kewajiban memeberikan informasi baik dalam kata-kata maupun dalam label, kesesuaian dalam memberikan informasi yang baik dan benar dalam label, kesesuaian dalam pencantuman tanda halal dengan isi produk, pelarangan mengedarkan barang yang berbahaya dan cacat bagi konsumen, yang kesemuanya ini dalam rangka melindungi konsumen.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditujukan agar menciptakan perlindungan konsumen bagi konsumen serta kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap berbagai pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak akan terlaksana dan efektif tanpa ada

---

<sup>11</sup> Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran dijalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012).*

dukungan dari pemerintah, aparatur Negara, pelaku usaha, swasta dan konsumen.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Umi Cholidah (2101288) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketetapan Timbangan (Studi Lapangan Pedagangan Buah-buahan di Pasar Johar Induk Semarang)*”. Temuan dalam penelitian ini adalah Perilaku pedagang buah-buahan mengenai timbangan di pasar Johar ini merupakan salah satu kecurangan atau kenakalan dari pedagang buah-buahan yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam menjual beli buah-buahan, yaitu memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yang gunanya untuk mengurangi berat buah, yang sebenarnya bukan untuk menyeimbangkan timbangan sebagaimana yang telah dicek / diperiksa oleh Badan Perdagangan (metrologi) / peneraan timbangan dilakukan kepada semua pedagang yang memakai alat timbangan sebagai alat hitung dalam menjual beli.

Perilaku pedagang buah-buahan mengenai ketepatan timbangan di pasar Johar, pedagang tidak hanya memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan saja untuk mengurangi berat buah tapi melainkan menjatuhkan salah satu buah dari buah yang sudah ditimbang pada saat buah dibungkus ke dalam plastik dengan cara pedagang menawarkan buah lain kepada pembeli, dengan cara itu pembeli tidak mengetahui kalau buah yang ditimbang tadi ada yang dijatuhkan oleh pedagang dengan cara itulah berat buah berkurang.

---

<sup>12</sup> Siti Choiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009)

Kecurangan-kecurangan pedagang dalam jual beli buah-buahan di pasar Johar Semarang ini sudah lama terjadi dan sudah banyak pembeli yang resah dengan masalah tersebut meskipun dari Badan Perdagangan (metrologi) sudah berusaha untuk turun langsung dalam mengecek timbangan yang mereka pakai dalam berjual beli. Tetapi mereka masih melakukannya dan kecurangan dari para pedagang buah-buahan tidak hanya mengurangi timbangan saja tetapi juga mengganti kualitas atau ukuran buah yang telah dipilih atau dibeli oleh pembeli.<sup>13</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan

---

<sup>13</sup> Umi Cholidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketetapan Timbangan (Studi Lapangan Pedagangan Buah-buahan di Pasar Johar Induk Semarang, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006).*

yang berkaitan dengan praktek timbangan para pedagang muslim di Pasar Godong.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua :

- a. Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian, yaitu data lapangan. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari para pedagang muslim yang memakai timbangan di Pasar Godong Kab. Grobogan, pembeli di Pasar Godong Kab. Grobogan dan juga dari data-data dari petugas-petugas yang mengelola Pasar Godong Kab. Grobogan.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer<sup>14</sup>. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang timbangan dalam Islam, seperti buku Hamzah Ya'qub yang berjudul *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Yusuf Qardhawi *Halal*

---

<sup>14</sup> Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, Hal. 36

*dan Haram dalam Islam, Sayid Sabiq Fiqih Sunnah, Johan Arifin Etika Bisnis Islami, dll.*

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>15</sup> Dengan teknik ini, penulis mengamati dan mencatat hal-hal yang perlu diteliti, yaitu proses timbangan para pedagang di Pasar Godong. Penulis mengamati peristiwa dengan cara melihat langsung praktek timbangan para pedagang di Pasar Godong Kab. Grobogan, berupa file foto dan penulis juga membeli 1 Kg barang dari beberapa pedagang muslim di Pasar Godong Kab. Grobogan untuk dicek ulang dengan timbangan penulis guna mendapatkan data yang tepat.

#### b. Polulasi dan Sampel

1) Populasi, yaitu : Jumlah keseluruhan unit analisis yaitu obyek yang akan diteliti.

2) Sampel, yaitu : sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, Hal. 46

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999, Hal. 57

Dalam penelitian ini yang menjadi sample adalah 10% dari para pedagang muslim yang berjumlah 200 orang yang berjualan di dasaran pasar dan los pasar yang menjual barang-barang yang beratnya susut lama. Berarti yang dijadikan sample sebanyak 20 pedagang.

c. Interview (Wawancara)

Metode *interview* yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.<sup>17</sup> Adapun metode ini dapat digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dengan informan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti. Nara sumber yang akan diwawancarai adalah para pembeli dengan pertanyaan pernahkah mengecek kembali barang yang dibeli dari pedagang di Pasar Godong Kab. Grobogan. Dari pihak penjual dengan pertanyaan berapa bulan melakukan service timbangannya dan adakah pembeli yang complain terhadap timbangan dari penjual di Pasar Godong Kab. Grobogan.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, Hal. 129

kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Analisis data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif normatif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik)<sup>19</sup>.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh bentuk penulisan skripsi yang sistematis maka penyusun akan membagi skripsi ini dalam lima bab yang secara lengkapnya dapat penyusun gambar kan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang, Latar Belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Skripsi, Sistematika Penulisan Skripsi

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rienika Cipta, 1993, Hal. 188

<sup>19</sup> Lexy J. Moloeng, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, Hal. 103

## **BAB II : KETENTUAN TIMBANGAN DALAM ISLAM**

Dalam bab ini terdiri dari pengertian timbangan, dasar hukum timbangan dalam Islam, jenis-jenis timbangan, timbangan atau takaran dalam Islam, Pengertian etika bisnis dalam Islam, Dasar etika bisnis dalam Islam, Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, pengertian metrologi, dan Undang-Undang Tentang Metrologi Legal

## **BAB III : PRAKTEK TIMBANGAN PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR GODONG**

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pasar Godong kab. Grobogan dan perilaku pedagang dalam ketepatan timbangan saat menimbang di Pasar Godong Kab, Grobogan.

## **BAB IV : ANALISIS TERHADAP KETEPATAN TIMBANGAN PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR GODONG KABUPATEN GROBOGAN**

Bab ini berisi tentang Analisis Hukum Positif (UU No.2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal) Terhadap Praktek Timbangan Pedagang di Pasar Kab. Grobogan dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Timbangan Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kab. Grobogan.

## **BAB V : PENUTUP**



Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi : Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.